



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 112 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA
DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pola Pembangunan Semesta Berencana "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" serta peningkatan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah;
 - b. bahwa belum ada pemberlakuan tarif khusus berupa potongan harga atau tarif Rp.0,- untuk Pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA di Provinsi Bali;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans SARBAGITA di Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans Sarbagita di Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans SARBAGITA di Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA DI PROVINSI BALI.

Pasal 1

Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans SARBAGITA di Provinsi Bali, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sudah termasuk Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang Jasa Raharja.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan umum sesuai Standar Operasional dan Prosedur, dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

- (2) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans SARBAGITA.
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans SARBAGITA di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans SARBAGITA di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 112

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 112 TAHUN 2018
 TENTANG
 TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UMUM
 TRANS SARBAGITA DI PROVINSI BALI

TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA DI PROVINSI BALI

No.	Trayek / Jurusan	Jarak (Km)	Sekali Naik		Tarif Berlangganan			
			Umum (Rp)	Pelajar/ Mahasiswa (Rp)	Pra. Bayar		Bulanan	
					Dewasa (Rp.)	Pelajar/ Mahasiswa (Rp.)	Dewasa (Rp.)	Pelajar/ Mahasiswa (Rp.)
1	Kota – GWK (Garuda Wisnu Kencana) PP	44.50	3.500.00	0,00	3,500.00	0.00	175.000,00	0.00
2	Batubulan- Nusa Dua PP	79,00	3.500.00	0.00	3,500.00	0.00	175.000,00	0.00

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

